

KABUPATEN PANDEGLANG - UNTUK SETIAP DESA - ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH – PENGELOLAAN - TATA CARA 2016

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NO. 5, BD.2016/NO.5, KABUPATEN PANDEGLANG: 12 HLM.

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Pandeglang.
- Dasar Hukum : UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Perda Kabupaten Pandeglang No. 2 Tahun 2015.
 - Peraturan Bupati Pandeglang ini mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Pandeglang, meliputi:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pengalokasian ADD dan BHPRD;
 3. Pengelolaan ADD dan BHPRD;
 4. Perhitungan ADD dan BHPRD;
 5. Penetapan Besaran dan Tata Cara Pencairan;
 6. Penggunaan ADD dan BHPRD;
 7. Pembinaan dan Pengawasan;
 8. Perubahan Penggunaan ADD dan BHPRD;
 9. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2016.